



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310

Email: humas@kemenkopangan.go.id

SIARAN PERS

No.99 /SES.M.PANGAN.4/SP/12/2025

**PENANGANAN PERKARA DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI PT. PETER METAL TECHNOLOGY**

Pengecekan Satgas Gakkum ke PT. PMT

Pada **26 Agustus 2025** penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim POLRI bersama-sama dengan BAPETEN telah memeriksa paparan radiasi di PT. PMT dengan hasil pada tungku bakar luar sebesar **216 microsivert/jam**, kemudian pada **29 Agustus 2025** BAPETEN Melakukan pendalaman kembali terkait paparan CS 137 di PT. PMT dengan hasil pada tungku bakar dalam PT. PMT dengan besaran **700 microsivert/jam**.

Operasional PT. Peter Metal Technology

- PT. PMT mulai beroperasi pada **September 2024**.
- PT. PMT berhenti beroperasi pada bulan **Juli 2025**.

Barang Bukti yang Telah Disita Antara Lain:

- Sampel material untuk uji laboratorium

Proses Bisnis yang Dilakukan oleh PT. PMT

- Berawal dari belanja bahan baku *stainless* yang berasal dari skrap dan *stainless* bekas;
- Bahan baku *stainless* tersebut dilakukan *press* menggunakan alat *press* dan di bentuk menjadi bentuk kotak;
- Kemudian bahan baku yang telah berbentuk kotak tersebut dimasukan ke dalam tungku peleburan;
- Selanjutnya dilakukan pembakaran bahan baku dengan suhu panas antara 1500 s.d. 1700 derajat celcius dalam jangka waktu kurang lebih 2 jam;

- Kemudian setelah mencair, *stainless* tersebut dituangkan ke dalam cetakan billet dengan panjang 4 meter;
- Selanjutnya tunggu sampai kering dan menghasilkan *stainless steel* berwarna hitam dengan panjang 4 meter.

Suplier Bahan Baku ke PT. PMT

1. Bahan Baku:

- a. Bahwa suplier bahan baku ke PT. PMT Tahun 2024 sebanyak **66 suplier** (Jakarta, Banten, Tangerang, Surabaya)
- b. Bahwa suplier bahan baku ke PT. PMT Tahun 2025 sebanyak **82 suplier** (Jakarta, Kalimantan, Surabaya, Sumatera)
- c. Jumlah bahan baku yang diterima oleh PT. PMT adalah sebanyak **3.448,7 ton**

2. Hasil Produksi *stainless steel* PT. PMT seluruhnya diekspor ke RRT

Limbah yang Dihasilkan oleh PT. PMT

Ditemukan oleh pihak penyidik dan pihak Kementerian Lingkungan Hidup (satgas) diduga limbah sisa industri yaitu refraktori bekas yang diduga mengandung zat bahan Beracun dan Berbahaya (B3) yang fisik materialnya bertekstur padat berwarna hitam, putih dan coklat yang diletakkan di gudang produksi dan belum dilakukan pengelolaan limbah/pengangkutan oleh pihak ketiga.

Limbah PT. PMT dibuang ke salah satu lapak rongso di Cikande

Ditemukan dari hasil pemeriksaan dan penyidikan diduga hasil urukan di salah satu lapak rongso yang berasal dari limbah produksi PT. PMT.

Penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 40 saksi, terdiri dari:

- Pihak PT. Peter Metal Technology sebanyak **10 orang**
- Pihak pemilik lapak sebanyak **1 orang**
- Pihak pengambil limbah untuk urukan lapak sebanyak **4 orang**
- Pihak suplier/pemasok bahan baku ke PT. PMT sebanyak **15 orang**
- Pihak manajemen kawasan industri modern Cikande sebanyak **6 orang**
- Pihak Bapeten RI sebanyak **2 orang**
- Pihak Kementerian Lingkungan Hidup sebanyak **1 orang**
- Pihak notaris sebanyak **1 orang**

Penerapan Pasal

Pasal 98 Ayat (1) dan/atau Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan paragraf 3 Pasal 22 Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan/atau Pasal 104 Jo Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan keterangan, kesimpulan sementara asal-usul pencemaran Cesium-137 di PT. PMT, Cikande berasal dari sumber dalam negeri.

- Melalui pembelian barang bekas/rongsok dimana dalam rongsokan tersebut tercampur peralatan bekas penggunaan industri di dalam negeri yang mengandung Cesium-137 yang diperoleh secara legal maupun *illegal* yang tidak melakukan proses penyimpanan pengawasan dan pelimbahan/*disposal* secara benar sesuai aturan ketentuan yang berlaku, dimana untuk penggunaan alat tersebut dalam kebutuhan industri dalam negeri harus melalui ketentuan dan persyaratan yang dikeluarkan pemerintah melalui Bapeten.

Penetapan Tersangka

- Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim POLRI telah menetapkan tersangka **Lin Jingzhang (Warga Negara RRT) yang menjabat sebagai Direktur di PT. Peter Metal Technology.**
- Bareskrim POLRI juga sudah mengajukan pencekalan atas nama yang bersangkutan ke Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Menindaklanjuti permintaan tersebut, Dirjen Imigrasi sudah melakukan pencekalan bepergian ke luar negeri terhadap yang bersangkutan.
- Direktorat Tipidter Bareskrim POLRI masih terus melakukan pendalaman kepada pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

Bara Krishna Hasibuan

Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137 dan Masyarakat Beresiko Terdampak.